

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SAJIAN UNTUK  
ARWAH PASCA AKAD NIKAH PADA SUKU BUGIS DI KAMPUNG  
BUGIS TANJUNGPINANG KOTA**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Sarjana Hukum ( S.H )

Oleh:

**MUHAMAD ABID TRIPUTRA**

NIM. 191313

HUKUM KELUARGA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN

KEPULAUAN RIAU

2025



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Abid Triputra  
NIM : 191313  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sajian Untuk  
Arwah Pasca Akad Nikah Pada Suku Bugis Di Kampung  
Bugis Tanjungpinang Kota

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 25 Juni 2025

Peneliti yang menyatakan,



Muhamad Abid Triputra  
NIM. 191313



### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sajian Untuk Arwah Pasca Akad Nikah Pada Suku Bugis Di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota

Nama : Muhamad Abid Triputra

NIM : 191313

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Juli 2025

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

### TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Daria, M.H

NIP. 199103102019031020

Sekretaris

Fauziah Hanum, S.E., M.Ak

NIP. 20033099401

Penguji I

Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos.

NIDN. 2101079201

Penguji II

Dr. Muhammad Lazim, Lc., M.A

NIDN. 2104067801

Bintan, 17 Juli 2025

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

NIP. 197503242006041005

## SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sajian Untuk Arwah Pasca Akad  
Nikah Pada Suku Bugis Di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota**

Ditulis oleh:

Nama : Muhamad Abid Triputra

NIM : 191313

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Bintan,

**Pembimbing I**



Daria. M.H  
NIDN. 1010039101

**Pembimbing II**



M. Arbisora Angkat, M.Ag  
NIDN. 2109059002

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Prodi Hukum Keluarga Islam

STAIN Sultan Abdurrahman

Kepulauan Riau

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sajian Untuk Arwah Pasca Akad Nikah Pada Suku Bugis Di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota.

Yang ditulis oleh :

Nama : Muhamad Abid Triputra

NIM : 191313

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Peneliti berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum (SH).

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*


Bintan, 25 Juni 2024

**Pembimbing I**



Daria, M.H  
NIDN. 1010039101

**Pembimbing II**



M. Arbisora Angkat, M.Ag  
NIDN. 2109059002

## ABSTRAK

Muhamad Abid Triputra, 2025, 191313, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sajian Untuk Arwah Pasca Akad Nikah Pada Suku Bugis Di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota, Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya temuan praktek tradisi setelah akad nikah yaitu tradisi sajian untuk arwah yang berkaitan dengan ritual faham animisme dan dinamisme di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota. yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi sajian untuk arwah di Kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang Kota.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dapat disebut juga penelitian hukum sosiologis. Pengumpulan data dengan mengadakan observasi lapangan dan wawancara yang mendalam. Analisis yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data, memfokuskan data serta menarik kesimpulan. Kemudian data dianalisis dengan sudut pandang hukum Islam yakni prinsip '*Urf* guna mencari hukum atas kebiasaan masyarakat melakukan tradisi sajian arwah.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, Berdasarkan temuan peneliti bahwa tradisi ini disebut dengan Massuro baca. Massuro baca (tradisi bacaan doa yang disertai sajian untuk arwah) dilaksanakan dengan menyediakan berbagai macam sajian makanan. Makanan ini merupakan makanan khas pada masyarakat di Sulawesi Selatan. Namun, masyarakat suku Bugis di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang tidak menyebut tradisi itu dengan sebutan Massuro Baca. Walaupun begitu, rangkaian praktik yang dilakukan masyarakat sangat relevan terhadap tradisi Massuro Baca.. Kedua, Dapat disimpulkan bahwa tradisi bacaan doa yang disertai sajian untuk arwah termasuk kedalam '*Urf* fasid (kebiasaan yang buruk). Hal ini dikarenakan praktik bakar dupa dalam rangkaian tradisi tersebut merupakan unsur perbuatan bid'ah yang haram. Keyakinan masyarakat bahwa asap dupa dapat membawa doa hingga ke langit dan mempercepat pengabulannya juga tidak memiliki landasan yang sah dalam ajaran Islam. Kepercayaan semacam ini tidak didukung oleh dalil syar'i yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun hadis.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Tradisi, Suku Bugis.

## **ABSTRACT**

*Muhamad Abid Triputra, 2024, 191313, Review of Islamic Law on the Tradition of Serving for the Spirit after the marriage ceremony in the Bugis tribe in Kampung Bugis Tanjungpinang Kota, Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.*

*This research is motivated by the findings of the practice of tradition after the marriage contract, namely the tradition of serving for the spirits related to the rituals of animism and dynamism in Kampung Bugis Village, Tanjungpinang Kota District. the problem of this research is how the review of Islamic law on the practice of the tradition of serving for the spirits in Kampung Bugis Village, Tanjungpinang City.*

*This research uses empirical legal research, also known as sociological legal research. Data collection by conducting field observations and in-depth interviews. The analysis is done by collecting data, focusing the data and drawing conclusions. Then the data is analyzed from the point of view of Islamic law, namely the principle of 'Urf to find the law on the custom of the community to carry out the tradition of serving spirits.*

*The results of the study show: first, based on the findings of researchers that this tradition is called Massuro baca. Massuro baca (a tradition of reading prayers accompanied by offerings for the spirits) is carried out by providing various kinds of food offerings. This food is a typical food in the community in South Sulawesi. However, the Bugis community in Kampung Bugis Village, Tanjungpinang Kota Sub-district, Tanjungpinang City does not call the tradition Massuro Baca. Even so, the series of practices carried out by the community are very relevant to the Massuro Baca tradition. Second, it can be concluded that the tradition of reading prayers accompanied by offerings for the spirits is included in the 'Urf fasid (bad custom). This is because the practice of burning incense in the series of traditions is an element of bid'ah which is forbidden. The popular belief that incense smoke can carry prayers to heaven and hasten their acceptance also has no valid basis in Islamic teachings. This belief is not supported by clear Islamic law, either from the Quran or the Hadith.*

**Keywords:** *Marriage, Cultural Tradition, Bugis Community*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'Ain	'–	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### Kosonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

### Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti sholat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

المنورة المدينة	Ditulis	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
-----------------	---------	---------------------------------

2. Bila ta'marbuta hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالقطر	Ditulis	Zakatul fitri
-----------	---------	---------------

### Vokal Pendek

آ	<i>Fatḥah</i>	Ditulis	A
إ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أ	<i>Ḍhammah</i>	Ditulis	U

### Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية		<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
يسعى		<i>Yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم		<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض		<i>Furūd</i>

### Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم		<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قولون		<i>Qaulun</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah *Subhānahu wa ta'ālā* atas nikmat iman, sehat dan nikmat ilmu, serta memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sajian Untuk Arwah Pasca Akad Nikah Pada Suku Bugis Di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota” ini dapat peneliti selesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alayhi wa sallam* sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang tidak lagi buta ilmu pengetahuan.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Bapak Dr. Muhammad Faisal, M. Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang selama ini banyak memberikan pengarahan dan motivasi dalam menempuh studi ini.
2. Bapak Aris Bintania, M. Ag selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, beserta segenap staf-stafnya.
3. Bapak Daria, M. H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, beserta staf-stafnya.

4. Bapak Abd. Rahman, M.Sos selaku dosen pembimbing akademik peneliti.
5. Bapak Daria, M.H selaku pembimbing I peneliti, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Bapak M. Arbisora Angkat, M.Ag selaku pembimbing II peneliti, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Ayahanda Irsan dan Ibunda Diseri Andriani tercinta, hormat *ta'zim* peneliti kepada beliau berdua. Terima kasih telah membimbing, mendidik, mendoakan, mencurahkan kasih peneliting, serta dukungan moral dan materil yang selalu diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Kepada saudari Diah Maya, Oppy Dwi Andini dan Nadia Putri Ramadhani terima kasih atas dukungan, motivasi dan doa nya ini dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Ibu Rita Siwanti, S.sos selaku Kepala Kelurahan Kampung Bugis.
10. Seluruh narasumber selaku Tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh masyarakat di Kelurahan Kampung Bugis yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti ucapkan terimakasih.
11. Segenap dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang selama ini telah memberikan dan mengajarkan dengan ikhlas sehingga peneliti banyak mendapatkan ilmu pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat bagi peneliti.

12. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2019 yang telah mendukung, dan memberikan motivasi, peneliti ucapkan terimakasih.
13. Teman terbaik, Haykal, Agus Gunawan, Syahdar, Ashar, dan Amri terimakasih atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan kepada peneliti.
14. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah *Subhānahu wa ta'ālā* memberikan balasan dan mencatat semua itu sebagai amal perbuatan yang mendapat pahala disisi-Nya. Aamiin.

Disamping itu pula, peneliti sadari apa yang telah peneliti kerjakan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu sangat besar harapan peneliti agar ada penelitian berikutnya yang dapat menyempurnakan. Apa yang peneliti tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Bintan, 26 Juni 2025

Peneliti

Muhamad Abid Triputra

## **MOTTO**

“Berbuat Baik dan Bermanfaat”

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud serta syukur kepada Allah *Subhānahu wa ta'ālā*. Taburan kasih dan sayang-Mu yang telah memberikan peneliti kekuatan dan kemudahan. Sehingga skripsi yang sederhana ini dapat peneliti selesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad *Ṣallallāhu 'alayhi wa sallam*. Atas rahmat dan izin Allah *Subhānahu wa ta'ālā*, peneliti persembahkan skripsi ini untuk :

### **Keluarga Tercinta**

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih kepada Kedua orang tua ananda Ayahanda Irsan dan Ibunda Diseri Andriani tercinta yang sangat mencintai ananda, yang tidak pernah lelah menyayangi, serta memberikan dukungan baik spiritual maupun material. Terima kasih untuk pengorbanan dan setiap do'a sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

### **Teman-teman Seperjuangan**

Untuk teman-teman peneliti yang turut membantu dan mendukung dalam penelitian skripsi ini. Terutama teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2019, terimakasih atas bantuannya. Semoga kita dipertemukan kembali dengan keadaan kesuksesan masing-masing.

## **Kampus Tercinta**

Almamaterku, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberikan banyak sekali pengalaman arti hidup yang sesungguhnya. Tentunya terima kasih banyak kepada pihak kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau beserta dosen yang banyak memberikan ilmu kepada peneliti

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahiim...*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah *Subhānahu wa ta 'ālā*. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Berkat rahmat dan karuniannya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Sholawat beriringkan salam selalu terucap untuk baginda nabi besar kita Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alayhi wa sallam*. Yang telah menjadi suri tauladan bagi kita di kehidupan yang sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang telah diberikan, Akhir kata dari penulis semoga skripsi ini dapat memberikan bagi masyarakat banyak.

Disamping itu penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis kerjakan itu tentunya tak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karenanya sangat besar harapan penulis agar ada penelitian berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti hal yang sama, dengan demikian dapat menambah pengetahuan bagi kita. semoga apa yang penulis buat dapat memberikan manfaat baik dan pengetahuan untuk kita semua. Aamiin Ya Allah.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Bintan, 30 Juni 2025

Penulis,

Muhamad Abid Triputra  
NIM. 191313

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
MOTTO .....	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG KELURAHAN KAMPUNG BUGIS 24</b>	
A. Letak dan Keadaan Geografis .....	24
1. Visi .....	25
2. Misi.....	26
D. Keadaan Penduduk Kampung Bugis .....	29
E. Keadaan Keagamaan .....	31
F. Keadaan Pendidikan .....	33

G. Keadaan Suku .....	35
<b>BAB III: KONSEP TEORITIS.....</b>	<b>36</b>
A. Pengertian Pernikahan dan Pelaksanaannya .....	36
B. Tradisi Sajian Suku Bugis.....	41
1. Pengertian Tradisi .....	41
2. Pengertian Adat.....	42
3. Tradisi Pernikahan Suku Bugis .....	43
C. Konsep ' <i>Urf</i> Dalam Hukum Islam .....	45
1. Pengertian ' <i>Urf</i> .....	45
2. Macam-macam ' <i>Urf</i> .....	47
3. Syarat-syarat ' <i>Urf</i> .....	49
4. Kaidah-kaidah ' <i>Urf</i> .....	50
5. Kedudukan ' <i>Urf</i> sebagai sumber hukum .....	51
<b>BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Ketentuan dan Praktek Tradisi Sajian Untuk Arwah Pasca Akad Nikah Pada Suku Bugis Di Tanjungpinang Kota.....	54
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sajian Untuk Arwah Pasca Akad Nikah Pada Suku Di Tanjungpinang Kota .....	59
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sarana dan prasarana di Kelurahan Kampung Bugis .....	30
Tabel 2. Komposisi penduduk Menurut Agama Tahun 2015 .....	31
Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Agama Tahun 2016 .....	31
Tabel 4. Komposisi Penduduk Menurut Agama Tahun 2021 .....	32
Tabel 5. Rumah Ibadah di Kelurahan Kampung Bugis .....	32
Tabel 6. Pendidikan di Kelurahan Kampung Bugis .....	33
Tabel 7. Pendidikan Khusus di Kelurahan kampung Bugis .....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kelurahan Kampung Bugis .....	25
Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Kampung Bugis .....	28

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing .....	74
Lampiran 2. Kartu Bimbingan 1 .....	75
Lampiran 3. Kartu Bimbingan 2 .....	76
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian .....	77
Lampiran 5. Pedoman Wawancara Penelitian .....	80
Lampiran 6. Transkrip Wawancara RT .....	82
Lampiran 7. Transkrip Wawancara Tokoh Adat.....	84
Lampiran 8. Transkrip Wawancara Tokoh Agama .....	86
Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara .....	87
Lampiran 10. Dokumentasi Observasi .....	88
Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup.....	89

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang majemuk, terdiri dari beragam kebudayaan dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat dalam berbagai bentuk kesatuan sosial. Kemajemukan ini menciptakan perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam hal suku, ras, tingkat sosial, agama, serta kebiasaan budaya di setiap provinsi.<sup>1</sup> Salah satunya yaitu provinsi kepulauan Riau. Provinsi ini seringkali disingkat dengan nama “Kepri”, yang mana memiliki beragam suku serta kebudayaannya. Dalam sensus data kependudukan, keberagaman suku atau etnis berdasarkan hasil data survei di Kepulauan Riau, didominasi oleh lima suku dari 1.672.891 jiwa. Dengan mayoritas penduduk Kepulauan Riau adalah orang Melayu, kemudian Jawa, Batak, Tionghoa, dan Minang.<sup>2</sup> Disamping itu terdapat penduduk minoritas seperti suku Bugis.<sup>3</sup>

Suku Bugis merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih kuat mempertahankan budaya dan adat-istiadatnya. Dalam kehidupan masyarakat Bugis, hubungan kekerabatan memegang peranan penting, baik dari segi nilai yang dijunjung oleh anggotanya maupun dari fungsinya sebagai struktur dasar

---

<sup>1</sup> Saddam, Ilmiawan Mubin, And Dian Eka Mayasari S.W, “Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia Dari Masyarakat Majemuk Ke Masyarakat Multikultural,” *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, No. 2 (December 27, 2020)

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Badan Pusat Statistik* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), hlm 30-31.

<sup>3</sup> Akhsan Na'im And Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), hlm 34-45

dalam tatanan sosial masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk budaya yang dapat dilihat adalah adat istiadat. Setiap suku bugis diberbagai daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan memiliki nilai-nilai tersendiri dalam penerapannya dimasyarakat.<sup>5</sup> Masyarakat di kampung Bugis khususnya suku Bugis sangat menghormati adat dan kebudayaan dari nenek moyangnya yang berlaku, banyak terdapat kebudayaan suku bugis yang menarik di Kelurahan Kampung Bugis seperti dalam hal melangsungkan pernikahan.

Praktek pernikahan masyarakat Kampung Bugis khususnya suku Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang merupakan acara sakral yang diagungkan oleh masyarakat sesuai ketentuan adat-istiadat dan pernikahan merupakan perintah Allah *Subhānahu wa ta'ālā* dan sunnah nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alayhi wa sallam* yang harus disegeerakan. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nur (24): 32 yang berbunyi:<sup>6</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S An-Nur (24): 32).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Endah Supriyani, “Tradisi Khatam Alqur’an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang (Studi Kasus Di 3 Ilir Palembang)” (Diploma, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), Accessed March 27, 2024

<sup>5</sup> Ulya Barir, “Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah satu Anggota Keluarga Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). Hlm. 5

<sup>6</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 12.

<sup>7</sup> Surah An-Nur (24): 32.

Dalam riwayat Baihaqi disebutkan, bahwa Rasulullah *Ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* bersabda,<sup>8</sup>

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. (رواه البيهقي)

Artinya : “Jika seorang hamba telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah lainnya. (HR. Baihaqi).

Salah satu ciri khas dari adat pernikahan masyarakat suku bugis ini setelah berlangsungnya akad nikah adanya ketentuan dalam melangsungkan acara walimah dengan menyiapkan berupa makanan untuk dibacakan doa. Makanan itu berada di dalam nampan (sajian) yang diatur jumlahnya sesuai dengan tiap orang yang meninggal. Setiap sajian ditujukan dan dikhususkan buat arwah yang sudah ditinggalkan. semua sajian makanan ini dibacakan doa disertai pembakaran dupa atau kemenyan yang dibakar dihadapan orang yang memimpin doa. Doa yang dibacakan tidak terdengar dan tidak jelas.

Tradisi media berupa sajian untuk arwah setelah berlangsungnya akad pernikahan bagi pengantin baru ini merupakan kearifan lokal yang dibawa suku bugis dan masih ada dilakukan masyarakat sekitar walaupun suku bugis yang berada di Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota adalah suku pendatang yang pergi ke daerah melayu. sebagaimana hasil dari observasi awal yang dilakukan oleh calon peneliti mengenai hal tersebut bahwa: Tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang. Tradisi sajian untuk ditujukan kepada arwah

---

<sup>8</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 36.

dilakukan dengan mengadopsi keyakinan memberikan penghormatan kepada leluhur nenek moyang kita. Sesaat setelah berlangsungnya acara pernikahan momen inilah yang digunakan masyarakat untuk melestarikan adat istiadat yang bisa dibidang bertentangan dengan hukum syara'.<sup>9</sup> Tujuan pernikahan itu untuk melaksanakan perintah Allah *Subhānahu wa ta'ālā* tumbuh ketaatan Pernikahan atau Perkawinan ialah bentuk ketaatan kepada Allah *Subhānahu wa ta'ālā* Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nur (4): 1 yang berbunyi:<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
رُؤُسَهُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>143</sup> Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nur (4):1).<sup>11</sup>

Bagi masyarakat suku Bugis tradisi ini dianggap sakral karena kesakralannya hingga setiap yang sudah menikah diharuskan mengikuti tradisi tersebut dan tentunya mempunyai awal mula dan beberapa rangkaian maupun tahapan kegiatan, tapi apakah rangkaian dan tahapan tradisi sajian untuk arwah sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya? Dalam keyakinan masyarakat pelaksanaan tradisi ini bentuk upaya memyampaikan syukur kepada Allah *Subhānahu wa ta'ālā* dan penghormatan.

---

<sup>9</sup> Bono, “Wawancara Bersama Ketua Rt Kelurahan Kampung Bugis. Bapak Bono,” Interview By Muhammad Abid Triputra, March 22, 2024.

<sup>10</sup> Agung Harapan, *Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1-30* (Surabaya: Cv Pustaka Agung Harapan, 2002).

<sup>11</sup> Surah An-Nur (4):1.

Permasalahan inilah yang ingin diteliti oleh calon peneliti, mengenai tradisi sajian untuk arwah pada suku Bugis di Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang apakah hal spiritual saja yang dilakukan dalam tradisi ini, ataukah ada nilai keislaman dan unsur kekeluargaan yang terkandung dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sajian Untuk Arwah Pasca Akad Nikah Pada Suku Bugis Di Tanjungpinang Kota.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan dan praktek tradisi sajian untuk arwah pasca akad nikah pada suku Bugis di Kelurahan Kampung Bugis?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi sajian untuk arwah pasca akad nikah pada suku Bugis di Kelurahan kampung Bugis?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan praktek tradisi sajian untuk arwah pasca akad nikah suku Bugis di Kelurahan kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tinjauan hukum islam terhadap tradisi sajian untuk arwah pasca akad nikah suku Bugis di Kelurahan kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam pengembangan penelitian berikutnya perihal tradisi sajian untuk arwah dalam pernikahan masyarakat kampung Bugis.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat suku Bugis di Kelurahan kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota dalam pelaksanaan tradisi sajian untuk arwah pasca akad nikah.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas topik yang relevan dalam penelitian ini, Kemudian untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

*Pertama*, dalam skripsi yang ditulis Irsan Muh pada tahun 2022 yang berjudul *Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Bontocaradde Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa (Tinjauan Aqidah Islam)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Proses dalam tradisi assuro maca yaitu menyiapkan peralatan makanan, seperti piring makan, sendok, dan gelas. Kemudian menyiapkan makanan seperti nasi, songkolo, ayam kampung, kue onde-onde. Serta makanan lainnya yang diperlukan. Setelah semua sudah selesai disediakan, hingga dilakukanlah ritual oleh sang perintis atau para pengguna petisi. Perintis adat (Tokoh Adat) atau perorangan yang mengetahui bacaan-bacaan dalam ritual, dipanggil menuju rumah yang akan melaksanakan tradisi assuro maca. (2). Adapun pandangan masyarakat

yang melakukan tradisi tersebut memahami bahwa *assuro maca* merupakan suatu pembacaan petisi (doa) kepada Allah *Subhānahu wa ta'ālā*. Dalam bentuk rasa syukur, memohon keselamatan, memohon keberkahan, dan memohon pengampunan untuk orang-orang yang telah meninggal. Tradisi *assuro maca* merupakan ritual yang baik, tradisi ini merupakan salah satu jenis sedekah secara implisit dan memperkuat ukhwah Islamiya. Dan adapun pandangan masyarakat yang tidak melakukan tradisi tersebut memahami bahwa tradisi tersebut dilarang oleh agama dan jelas segala praktiknya keluar dari ajaran Islam itu sendiri. (3). Tradisi *assuro maca* jika dilihat menurut pandangan para tokoh agama yang memiliki pemahaman esensial tentang agama yang ditunjukkan dengan landasan otoritatifnya. Ada banyak perbedaan penilaian, beberapa mengizinkannya dengan argumen yang kuat dan beberapa menolak kemurtadan dengan argumen yang solid.<sup>12</sup>

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, menggunakan metode kualitatif, sedangkan Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, variabel penelitian dan ditinjau dari hukum islam.

**Kedua**, dalam skripsi yang ditulis Rahmatang pada tahun 2016 yang berjudul *Tradisi Massuro Ma'Baca Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Massuro Ma'Baca* berasal dari bahasa Bugis, yaitu kata *Massuro* berarti meminta atau memohon, sedangkan *Ma'Baca* berarti membaca. Jadi *Massuro*

---

<sup>12</sup> Muh Irsan, "*Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Bontocaradde Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa (Tinjauan Aqidah Islam)*." (Jurusan Aqidah Filsafat Islam Pada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). (2022).

Ma' baca dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk meminta orang lain untuk membacakan doa-doa keselamatan dan kesyukuran serta doa untuk orang yang meninggal dunia, hal ini didorong dengan kesadaran seseorang atas kurang dalamnya ilmu agama yang dimiliki dan ketaatan yang juga masih kurang. Dalam ritual Massuro Ma' baca, pihak yang didoakan biasanya menyiapkan makanan-makanan yang memiliki filosofi yang luas, misalnya Ondeonde, Baje, Kuelapisi (kuelapis), Beppa pitu dan Cucuru. Jenis kue ini sangat identik dengan tepung, gula merah dan kelapa yang dianggap sebagai filosofi kehidupan yang sejahtera (*makanja*).<sup>13</sup>

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, menggunakan metode kualitatif, sedangkan Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, variabel penelitian dan ditinjau dari hukum islam.

**Ketiga**, dalam jurnal yang ditulis Minarsih, Surni Kadir, Normawati pada tahun 2018 yang berjudul *Kontradiksi Pandangan Tentang Tradisi Menyambut Bulan Ramadhan Di Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Dalam Tinjauan Pendidikan Islam*. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa: (1) Kontradiksi pandangan tentang tradisi menyambut bulan Ramadhan di Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur adalah Masih memberlakukan pemberian Tradisi kepada arwah, apabila ada yang sakit juga dikaitkan dengan arwah, Menyiapkan sajian yang berlebihan ketika memasuki Ramadhan dianggap perbuatan sia-sia, Menyediakan makanan untuk arwah pada hari raya idul adha dan idul fitri untuk

---

<sup>13</sup> Rahmatang, "Tradisi Massuro Ma' baca Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros" (Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) (2016).

di doakan dan dikirimkan buat si mayit adalah perbuatan yang tidak punya dasar hukum, Menyediakan Dupa untuk pengobatan pada penyakit tertentu, seperti keteguran, kemasukan dan penyakit semacamnya dianggap sebagai keyakinan yang masih menduakan Allah. (2) Implikasi kontradiksi pandangan tentang tradisi menyambut bulan Ramadhan di Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur dalam tinjauan pendidikan Islam adalah Masyarakat selalu melaksanakannya, karena sudah menjadi kepercayaan. Padahal tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam, Perbuatan tradisi baca-baca makanan ketika menyambut bulan Ramadhan, hal ini bertentangan Islam, Menyediakan makanan pada hari raya idul adha dan idul fitri untuk di doakan dan dikirimkan buat si mayit, hal ini adalah perbuatan yang tidak mendasar, Tradisi siram kubur yang terus dilakukan. Hal ini bertentangan dengan Ajaran Agama Islam.<sup>14</sup>

Persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dan perbedaannya yaitu tentunya lokasi penelitian dan pada teori analisis yang penulis gunakan yaitu menggunakan al-quran, hadist dan teori tentang 'Urf, sedangkan penelitian terdahulu ini menggunakan kajian berdasarkan tinjauan Pendidikan islam

**Keempat**, jurnal yang ditulis Bambang Subahri pada tahun 2018 yang berjudul *Pesan Simbolik Tradisi Sandingan Pada Masyarakat Pandalungan Di Desa Jenggrong Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang*. Hasil penelitian penulis menunjukkan: sandingan adalah tradisi mengirim doa kepada arwah

---

<sup>14</sup> Minarsih, Surni Kadir, And Normawati Normawati, "Kontradiksi Pandangan Tentang Tradisi Menyambut Bulan Ramadhan Di Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Dalam Tinjauan Pendidikan Islam," Jurnal Kolaboratif Sains 1, No. 1 (October 15, 2018), Accessed March 27, 2024,

para leluhur dengan sajian berupa makanan seadanya atau makanan yang disukai oleh arwah yang disandingi, seperti nasi, telur dan air minum, rokok jika yang meninggal seorang laki-laki. Dalam Islam sandingan diperbolehkan selama tidak melanggar syari'at Islam. Sandingan sebuah tradisi yang sederhana namun syarat akan makna yang mendalam. Meskipun hanya dengan makanan atau sajian yang serba sederhana, namun sandingan adalah bentuk penghormatan dan wujud nyata kepedulian orang yang masih hidup kepada arwah yang telah meninggal. Kendatipun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata arwah yang datang untuk meminta didoakan, namun kita tahu manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain.<sup>15</sup>

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, menggunakan metode kualitatif, sedangkan Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, variabel penelitian dan ditinjau dari hukum islam.

*Kelima*, dalam jurnal yang ditulis Budiarti pada tahun 2021 yang berjudul *Ritual Massuro Baca Pada Masyarakat Bugis Tinco Bone Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual massuro baca merupakan ekspresi syariat dalam ranah kultural dan adat yang diidentifikasi dalam kategori muamalat. Ritual massuro baca pada masyarakat Bugis Tinco perspektif *maqashid al-syari'ah* merupakan suatu ungkapan rasa kesyukuran kepada Allah *Subhānahu wa ta'ālā*. pada satu sisi dan praktek diskursif atas upaya menghindari kemudharatan dari kekufuran nikmat. Ritual kebudayaan ini

---

<sup>15</sup> Bambang Subahri, "Pesan Simbolik Tradisi Sandingan Pada Masyarakat Pandalungan Di Desa Jenggong Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 4, No. 2 (August 25, 2018).

mempunyai kemaslahatan bagi masyarakat dengan tingkat masalah siniyat (tersier) dan 'Urf hasanah karena berfungsi untuk merekatkan kekerabatan dan soliditas keluarga. Kata Kunci: Ritual Massuro Baca, Bugis Tinco Bone, *Maqashid al-Syari'ah*<sup>16</sup>

Persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dan perbedaannya yaitu tentunya lokasi penelitian dan pada teori analisis yang penulis gunakan yaitu menggunakan al-quran, hadist dan teori tentang 'Urf, sedangkan penelitian terdahulu ini menggunakan kajian berdasarkan Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*.

**Keenam**, dalam jurnal yang ditulis Sitti Aminah pada Tahun 2021 yang berjudul *Analisis Makna Simbolik pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe*. Kajian ini mengkaji makna simbolik sebuah tradisi yang memiliki makna yang sangat dalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna simbolik yang terkandung dalam proses budaya tradisional Mappacci Bugis di Kecamatan Wawotobi. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar dilakukannya, yaitu prosesi Mappacci memiliki ide cerita yang menarik untuk dikaji dan masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis karena mereka sangat percaya bahwa upacara Mappacci membawa kesucian dan kebersihan hati atau jiwa mempelai wanita dan pengantin pria. Kemudian dari segi makna dan prosesi Mappacci sangat relevan dengan kondisi masyarakat modern saat ini. Sejauh yang penulis ketahui, prosesi Mappacci

---

<sup>16</sup> Budiarti, "Ritual Massuro Baca Pada Masyarakat Bugis Tinco Bone Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*," *Al-Mizan (E-Journal)* 17, No. 2 (December 22, 2021): Diakses 28 Maret 2024

tidak pernah dianalisis secara khusus menggunakan makna simbolis. Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>17</sup>

Persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel penelitian dan perbedaannya yaitu tentunya lokasi penelitian, pada teori analisis, dan menggunakan metode deskriptif dan ditinjau hukum Islam

***Ketujuh***, dalam jurnal yang ditulis Fitri Laelatul, Muh Syahrul Qodri pada Tahun 2023 yang berjudul *Makna Tradisi Massuro Baca Di Desa Labuhan Aji Kabupaten Sumbawa: Kajian Semiotika Charles Sanders Peirce* Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna tanda sajian dan alat dalam tradisi massuro baca pada menjelang Hari Raya di desa Labuhan Aji Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa menggunakan kajian semiotika Charles Sanders Peirce. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diangkat tujuh tanda dalam tradisi massuro baca masyarakat Bugis Desa Labuhan Aji, yaitu dupa, buras, nasu poppo, tape ketan, barongko, air putih, dan kappararak. Semua tanda yang digunakan dalam tradisi massuro baca merupakan bentuk wujud rasa syukur kepada Allah SWT. dan makna yang terkandung dalam setiap sajian dan alat yang digunakan merujuk kepada sang pencipta, yaitu harapan dan doa agar masyarakat yang melaksanakan tradisi massuro baca selalu diberikan

---

<sup>17</sup> Sitti Aminah, "Analisis Makna Simbolik Pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis Di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe," *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, no. 2 (29 September 2021). hlm. 176–83.

kehidupan yang penuh kebahagiaan, keharmonisan, kenikmatan, serta kedekatan diri dengan Allah SWT.<sup>18</sup>

Persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dan perbedaannya yaitu tentunya lokasi penelitian dan pada teori analisis dan juga memakai kualitatif etnografi.

**Kedelapan**, dalam jurnal yang ditulis Erikvan, Badarwan, Husain Insawan pada Tahun 2020 yang berjudul *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Ritual Mo Basa-Basa di Desa Labokeo Kabupaten Konawe Selatan*. Ritual Mo Basa-Basa yang merupakan sebuah ritual keagamaan dalam bentuk kesyukuran kepada sang pencipta. Dalam perkembangannya Ritual Mo Basa-Basa dapat dijadikan sebagai media dalam mentransfer nilai-nilai Islam pada masyarakat. Sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data lapangan diperoleh dari informan yang dipilih secara purposif. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dibantu pedoman wawancara, kamera-foto, dan alat tulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam dalam ritual Mo Basa-Basa sebagai berikut: (1) Nilai religius, (2) Nilai Gotong Royong (3) Nilai Sosial (4) Nilai Saling Berbagi (Bersadaqoh), (5) Nilai Silaturahmi, (6) Nilai Pembentukan Karakter Islam Pada Anak, (7) Nilai Pendidikan Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Fitri Laelatul, "Makna Tradisi Massuro Baca Di Desa Labuhan Aji Kabupaten Sumbawa: Kajian Semiotika Charles Sanders Peirce" (skripsi, Universitas Mataram, 2023), hlm. 34.

<sup>19</sup> Erikvan Erikvan, Badarwan Badarwan, dan Husain Insawan, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ritual Mo Basa-Basa Di Desa Labokeo Kabupaten Konawe Selatan," *Dirasah: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (14 Mei 2020). hlm. 26–32.

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, menggunakan metode kualitatif, sedangkan Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, variabel penelitian dan ditinjau dari hukum islam.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori yaitu landasan konseptual atau konsep teoretis yang akan digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan penelitian.<sup>20</sup> Berikut penjelasannya :

### 1. Hukum Islam

Analisis Hukum Islam adalah suatu pendekatan untuk memahami, mengkaji, dan menafsirkan hukum Islam (syariah) dengan menggunakan metode ilmiah dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam Islam. Analisis ini bertujuan untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>21</sup> Adapun metode-metode dalam analisis Hukum Islam salah satunya yaitu konsep '*Urf*'.<sup>22</sup>

#### a. Pengertian '*Urf*'

Secara etimologi al-'*Urf*' berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata '*Urf*' (kebiasaan yang baik).<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau* (Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2m, 2022)., hlm. 14.

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhi*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Dar al Fikr, n.d.), hlm. 21.

<sup>22</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi penelitian Hukum Islam* (Sentra Publikasi Indonesia, 2022), accessed February 26, 2025, hal. 16.

<sup>23</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 209.

Menurut Bahasa al-*'Urf* berarti kebiasaan yang baik. Ulama ushul ada yang mengatakan tidak ada perbedaan antara adat dengan *'Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.<sup>24</sup> Adat biasanya diberi pengertian dengan :

عَفْوِيَّةٌ عِلَاقَةٌ غَيْرٌ مِنَ الْمُتَكَرِّرِ الْأَمْرِ

Artinya : “*Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya dukungan rasional.*”

Adapun *'Urf* menurut ulama ushul fikih adalah :

أَوْتَرَكَ أَوْ فَعَلَ قَوْلٌ مِنْ وَسَارُ وَعَلَيْهِ النَّاسُ تَعَارَفَهُ هُوَمَا الْعُرْفُ

Artinya : “*Urf ialah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka memparaktekannya baik perkataan atau perbuatan atau meninggalkan.*”

Menurut Rachmat Syafe'i, dalam hukum islam, adat disebut juga dengan istilah *'Urf* yang secara harfiah adalah suatu keadaan, perkataan dan perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.<sup>25</sup>

Dalam kajian ushul fikih, *'Urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik bersifat khusus maupun yang bersifat umum.

Dalam konteks ini, istilah *'Urf* sama dan semakna dengan istilah al-*'adah* (adat-istiadat). Meskipun sebagian ahli tidak setuju menyamakan

---

<sup>24</sup> Muhammad Idris, *Ushul Fiqh I*, (Tanjungpinang: Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum, 2019), hlm. 208.

<sup>25</sup> Jauhari Moh. Ahsanuddin, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pt. Liventurindo, 2020), hlm. 25.

istilah adat dan *'Urf*. Dari sisi maknanya, kata “adat” sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan (perulangan).<sup>26</sup> Karenanya, segala sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun, beberapa kali suatu perbuatan harus dilakukan baru disebut adat, tidak pula ada ukuran dan banyaknya.

## 2. Pengertian Pernikahan

Kata "pernikahan" berasal dari kata "nikah" dalam bahasa Arab, yang secara etimologis berarti mengumpulkan, menyatukan, atau secara khusus dapat merujuk pada hubungan seksual (*wathi*). Dalam konteks fikih, istilah “nikah” juga digunakan untuk menyebut akad atau perjanjian sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga.

Islam sebagai agama universal mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara lengkap, tanpa meninggalkan satu pun masalah kehidupan yang tidak dijelaskan. Hidayah yang dibawa Islam kepada manusia merupakan petunjuk yang paling mulia. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai suatu lebataga yang suci dan ikatan yang kokoh antara seorang laki-laki dan perempuan.

Dalam urusan pernikahan, Islam telah memberikan panduan yang jelas, mulai dari kriteria memilih pasangan hidup hingga cara memperlakukan pasangan setelah resmi menjadi suami-istri. Islam juga memberikan arahan mengenai pelaksanaan pesta pernikahan, baik yang mewah namun tetap penuh

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 21.

keberkahan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam, maupun pernikahan yang sederhana tetapi tetap membawa keberkahan dan kebahagiaan.

Tulisan ini akan mengulas secara rinci pernikahan sesuai syariat Islam berdasarkan firman Allah Subhānahu wa ta‘ālā dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (21):30).

يَتَّفَقُ لِقَوْمٍ لَّآيَاتٍ فِيهِ إِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ الْبَيْنَ.

*Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S Al-Rum (21):30).*

Berdasarkan ayat tersebut, keluarga dalam Islam terbentuk melalui ketenteraman, cinta, dan kasih sayang antara suami dan istri, sehingga melahirkan generasi penerus yang patuh dan taat. Dalam hukum Islam, pernikahan menurut syara' adalah akad yang ditetapkan untuk membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan hubungan timbal balik antara keduanya. Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan nikah menurut syara' sebagai akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau istilah lain yang semakna.

### 3. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa Latin adalah "traditio" yang berarti diteruskan. Menurut definisi bahasa, tradisi adalah kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, bisa berupa adat, ritual adat, atau agama. Tradisi juga dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tradisi sebagai adat kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang dan masih dipraktikkan dalam masyarakat hingga saat ini.

Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil karya manusia yang merupakan buah dari perjuangan manusia melawan pengaruh zaman dan alam. Kebudayaan ini menjadi bukti keberhasilan manusia dalam mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan hidup demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan yang tertib dan damai.

Secara umum, tradisi adalah perilaku yang dilakukan secara rutin dan diwariskan turun-temurun. Tradisi juga dapat diartikan sebagai praktik lama yang telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan negara, budaya, atau agama. Tradisi diwariskan secara lisan maupun tulisan yang tertuang dalam kitab kuno atau catatan prasasti. Tradisi berfungsi sebagai mekanisme yang mendukung pertumbuhan pribadi individu dalam masyarakat serta penting dalam menjalin hubungan sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat adalah aturan atau tata cara yang lazim dilakukan sejak dahulu, mencakup perilaku yang menjadi kebiasaan, serta gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai, norma, hukum, dan aturan yang saling terkait menjadi suatu sistem. Menurut Soekanto, adat istiadat

memiliki pengaruh dan ikatan yang kuat dalam suatu masyarakat tergantung pada masyarakat yang menerapkannya.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dapat disebut juga penelitian hukum sosiologis, adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat pada pelaku terkait dalam tradisi sajian untuk arwah pasca akad nikah di Kelurahan kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang.<sup>28</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Yang menjadikan data-data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis.

### **3. Lokasi Penelitian**

---

<sup>27</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 1226

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University press, 2020). hlm. 29

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. dengan pertimbangan bahwa tempat lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data dan lokasi tersebut ditemukan tradisi yang akan diteliti untuk menyusun serta menyelesaikan penelitian ini.

#### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu masyarakat suku Bugis yang terlibat langsung dalam tradisi sajian untuk arwah pasca akad nikah yang berada di Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang

#### 5. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun data primer adalah data lapangan yang diperoleh dari subjek penelitian. Data primer peneliti meliputi tokoh agama (Bapak Jaffar), tokoh Masyarakat (Bapak Sabling), pasangan yang melakukan tradisi sajian untuk arwah.

Sedangkan data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari sumber lain yang terdiri dari materi yang terkandung dalam buku-buku, skripsi, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun data sekunder pada penelitian ini meliputi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Buku Fikih dan Ushul Fikih, Profil Kelurahan Kampung Bugis.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Berikut metode pengumpulan data yang dipilih dan digunakan peneliti dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan yaitu di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota dan melihat tradisi dalam penelitian ini yang dibuktikan dengan lampiran dokumentasi observasi.

b. Wawancara

Wawancara digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi secara langsung. Jumlah narasumber yang akan penulis wawancara awal guna untuk melihat fenomena sebanyak 9 orang sebagai berikut, 3 orang Tokoh Adat Pernikahan, 3 orang Tokoh Agama, 3 orang Tokoh Masyarakat dan semua informan yang melakukan praktek tradisi sajian untuk arwah pasca akad nikah.

7. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data versi Miles dan huberman (1984) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan yaitu diperoleh dengan melalui observasi, wawancara, dan angket.

Reduksi data merupakan proses memfokuskan, menajamkan, atau menggolongkan data yang masih "mentah" yang muncul dilapangan dengan variabel penelitian. Hingga kesimpulan finalnya bisa ditarik dan diverifikasi.

Kemudian melakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang telah direduksi baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat dan disepakati oleh subjek tempat penelitian dengan cara berdiskusi dan memeriksa kembali.

Adapun yang akan dilakukan ialah mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan kemudian seluruh hasil tersebut dianalisis dengan satu teori yaitu teori *'Urf* berfungsi sebagai proses instibath hukum terhadap praktek sajian untuk arwah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub yang menjelaskan pokok bahasan dalam penelitian ini. Sebagai berikut :

Bab I, berisi tentang pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah yang ingin diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, dalam bab ini berisi tentang pemaparan gambaran umum tentang Kelurahan Kampung Bugis. Meliputi tentang aspek letak geografis, aspek penduduk, aspek keagamaan, aspek pendidikan.

Bab III, berisi tentang pembahasan konsep teoretis, yaitu membahas mengenai pengertian pernikahan, tentang sajian doa arwah dalam kalangan masyarakat suku bugis, dan teori hukum Islam.

Bab IV, Bagian ini memuat deskripsi dan pembahasan hasil penelitian yang mengkaji praktik penyajian makanan untuk arwah, serta tinjauan hukum islam

mengenai praktek sajian untuk arwah pada masyarakat suku Bugis di kelurahan Kampung Bugis, Tanjungpinang Kota.

Bab V, berisi tentang penutup yang membahas kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad. *al-Khumayyiz: Syirik dan Sebabnya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Al,'Awaisyah, Husain bin Audah. *Ensiklopedia Fiqih Praktis*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Aminah, Sitti. "Analisis Makna Simbolik Pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis Di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe." *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, no. 2 (29 September 2021): 176–83.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Badan Pusat Statistik. *Badan Pusat Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Barir, Ulya. "Tradisi Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah satu Anggota Keluarga Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Bono. Wawancara Bersama Ketua RT Kelurahan Kampung Bugis. Bapak Bono. Diwawancara oleh Muhammad Abid Triputra, 22 Maret 2024.
- . Wawancara bersama RT 01 RW 06 Kelurahan Kampung Bugis. Bapak Bono. Diwawancara oleh Muhammad Abid Triputra, 25 Mei 2025.
- Budiarti, "Ritual Massuro Baca Pada Masyarakat Bugis Tinco Bone Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Al-Mizan (e-Journal)* 17, no. 2 (22 Desember 2021): 201–18.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metodologi penelitian Hukum Islam*. Sentra Publikasi Indonesia, 2022.
- Erikvan, Erikvan, Badarwan Badarwan, dan Husain Insawan. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ritual Mo Basa-Basa Di Desa Labokeo Kabupaten Konawe Selatan." *Dirasah: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (14 Mei 2020): 26–32.
- Geertz, Clifford. *Myth, symbol, and culture*. Norton, 1972.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munaqahat*. Jakarta: Kencana, 2001.
- Harapan, Agung. *Departemen Agama RI, Al-quran dan terjemahnya Juz 1-30*. Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2002.
- Hardianti. “*Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam.*” Skripsi, Fak. Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015.
- Hasan, Muhammad Tolhah. *Ahlussunnah Wal-Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*. Cet ke-3. Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Idris, Muhammad. *Ushul Fiqh I*. Tanjungpinang: STAI Miftahul Ulum, 2019.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Irsan, Muh. “*Tradisi Assuro Maca Dalam Masyarakat Bontocaradde Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontononpo Kabupaten Gowa (Tinjauan Aqidah Islam).*” (Jurusan Aqidah Filsafat Islam Pada Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)., 2022.
- Jaffar. Wawancara bersama Imam Masjid, 15 Agustus 2024.
- “*Konsep Pernikahan Islam,*” 2011. <https://nurzavikran.blogspot.com/>.
- Laelatul, Fitri. “*Makna Tradisi Massuro Baca Di Desa Labuhan Aji Kabupaten Sumbawa: Kajian Semiotika Charles Sanders Peirce.*” Skripsi, Universitas Mataram, 2023.
- Mangga Barani, Andi Ishaka. “*Tradisi penne anreang dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam).*” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Minarsih, Surni Kadir, dan Normawati Normawati. “*Kontradiksi Pandangan Tentang Tradisi Menyambut Bulan Ramadhan Di Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Dalam Tinjauan Pendidikan Islam.*” *Jurnal Kolaboratif Sains* 1, no. 1 (15 Oktober 2018).
- Moh. Ahsanuddin, Jauhari. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: PT. Liventurindo, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University press, 2020.
- Muhammad Azzan, Abdul Aziz, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.

- Na'im, Akhsan, dan Hendry Syaputra. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa sehari-hari Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010.
- Nonci. *Upacara Adat-Istiadat Masyarakat Bugis*. Makasar: CV. Karya Mandiri Jaya, 2002.
- Oktari, Vera. *Buku Monografi Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota*. Tanjungpinang: Kukerta-BK UNRI, 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rahmatang. "Tradisi Massuro Ma' baca Dalam Masyarakat Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)." 2016.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sabiling. Wawancara bersama tokoh masyarakat kelurahan kampung Bugis (Bapak Sabiling). Diwawancara oleh Abid Triputra, 15 Agustus 2024.
- Saddam, Ilmiawan Mubin, dan Dian Eka Mayasari S.w. "Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia Dari Masyarakat Majemuk Ke Masyarakat Multikultural." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (27 Desember 2020): 136–45.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Subahri, Bambang. "Pesan Simbolik Tradisi Sandingan Pada Masyarakat Pandalungan Di Desa Jenggrong Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 4, no. 2 (25 Agustus 2018): 292–305.
- Supriyani, Endah. "Tradisi Khatam Alqur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang (Studi Kasus Di 3 Ilir Palembang)." Diploma, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.
- Suriyani. "Pertaruhan Status Sosial Dalam Penetapan Doi Balanca Pada Pernikahan Masyarakat Bugis Di Sulawesi-Selatan." Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Hasanudin, 2021.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2M), 2022.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Dar al Fikr, t.t.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. SK Pembimbing



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : B.11/3/5299/2024  
TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau membuat dan Menyelesaikan skripsi/Tugas Akhir, maka perlu ditetapkan Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk menjadi Pembimbing
- Mengingat** :
1. Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
  8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**PERTAMA** : Mengangkat dan menetapkan dosen pembimbing Skripsi/Tugas Akhir, sebagai berikut :

NO	Nama	NIDN	Jabatan/Pangkat	Keterangan
1	Daria, M. H	1010039101	Penata (III/c)/Lektor	Pembimbing I
2	M. Arbisora Angkat, M.Ag	2109059002	Penata (III/c)/Lektor	Pembimbing II

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir bagi mahasiswa :

- Nama : Muhamad Abid Triputra  
NIM : 191313  
Prodi : Hukum Keluarga Islam
- KEDUA** : Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sajian Untuk Arwah Pasca Akad Nikah Pada Suku Bugis Di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di : Bintan  
Pada Tanggal : Juli 2024  
a.n. Ketua,  
Wakil Ketua I

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua
2. Kabag. AUAK
3. Kasubag Layanan Akademik
4. Ketua Prodi
5. Kepala UTI-PD
6. Dosen Pembimbing
7. Mahasiswa Yang bersangkutan

## Lampiran 2. Kartu Bimbingan 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**  
 Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
 Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610  
 Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

---

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Muhamad Abid Triputra  
 NIM : 191313  
 PRODI : Hukum Keluarga Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sajjan Untuk Arwah Pasca Akad Nikah Pada Suku Bugis Di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota

DOSEN PEMBIMBING I : Daria, M. H  
 NIDN : 1010039101


NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING I
1	Rabu/19/5/2024	Prefar I, Metode penelitian	df.
2	Rabu/21/5/2024	Bab II & Bab III	df.
3	Senin/2/6/2024	Bab IV & Kesimpulan	df.
4	Selasa/10/6/2024	Bab IV & Prefar Rustaka	df.
5	Kamis/13/6/2024	Bab V	df.
6	Kamis/20/6/2024	ACC	df.

Catatan :

- Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
- Kartu Bimbingan di tandatangi oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi


Bintan, 26 Juni 2024

Mengetahui:  
Wakil Ketua I




Aris Bintania, M.Ag  
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,



Daria, M. H  
NIDN. 1010039101



### Lampiran 3. Kartu Bimbingan 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
 Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toappaya Asri - Bintan  
 Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610  
 Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhamad Abid Triputra  
 NIM : 191313  
 PRODI : Hukum Keluarga Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sajjan Untuk Arwah Pasca Akad Nikah Pada Suku Bugis Di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota

DOSEN PEMBIMBING II : M. Arbisora Angkat, M.Ag  
 NIDN : 2109059002

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING II
1	Rabu/19/5/2024	Penulisan Bab I, Bab II	Ri
2	Rabu/19/5/2024	Revisi Bab II	Ri
3	Selasa/10/6/2024	Revisi Bab II, Bab III	Ri
4	Kamis/12/6/2024	Revisi Bab III, Bab IV	Ri
5	Rabu/19/6/2024	Revisi Daftar Isi, Daftar Pustaka, Saran	Ri
6	Selasa/24/6/2024	Revisi Bab IV	Ri
7	Kamis/26/6/2024	ACC	Ri

Catatan :

- Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
- Kartu Bimbingan di tandatangi oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi


Bintan, 26 Juni 2024

Mengetahui:  
 Wakil Ketua I  
  
 Aris Bihitania, M.Ag  
 NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,  
  
 Daria M. H  
 NIDN. 1010039101

## Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

### 1. Surat Izin Penelitian Lurah Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU</b> Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610 Website : <a href="http://www.stainkepri.ac.id">www.stainkepri.ac.id</a> Email : <a href="mailto:stainkepri@kemenag.go.id">stainkepri@kemenag.go.id</a>	
Nomor	: B-1717/Sti.20/1.2/PP.00.9/05/2025	21 Mei 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: <b><u>Mohon Izin Penelitian</u></b>	

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Kepala Lurah Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota  
di-  
Tempat

*Assalamualaikum wr.wb*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sajian Untuk Arwah Pasca Akad Nikah di Kampung Bugis Tanjungpinang Kota"** diperlukan penelitian oleh karena itu kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberikan izin bagi mahasiswa:


Nama	: Muhamad Abid Triputra
NIM	: 191313
Semester	: XI (Sebelas)
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Sawang Permai, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam

Untuk mengadakan penelitian di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan metode pengumpulan data: Observasi, Dokumentasi, Tes Tulis, Angket dan Wawancara. Dimulai pada tanggal 21 Mei 2025 s/d 30 September 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr.wb*


a.n. Ketua,  
Wakil Ketua I

  
Aris Bintania, M.Ag  
NIP. 197507232000031001

Tembusan Yth :  
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

CS Scanned with CamScanner

2. Surat Izin penelitian Kepala KESBANGPOL Kecamatan Tanjungpinang

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610  
Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

---

Nomor : B-1717/Sti.20/1.2/PP.00.9/05/2025 Mei 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Kepala KESBANGPOL Tanjungpinang Kota  
di-  
Tempat

*Assalamualaikum wr.wb*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul  
**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sajian Untuk Arwah Pasca Akad Nikah di  
Kampung Bugis Tanjungpinang Kota”** diperlukan penelitian oleh karena itu kami mengharap  
Bapak/Ibu berkenan memberikan izin bagi mahasiswa:


Nama : Muhamad Abid Triputra  
NIM : 191313  
Semester : XI (Sebelas)  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Sawang Permai, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam

Untuk mengadakan penelitian di Kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang Kota dengan metode  
pengumpulan data: Observasi, Dokumentasi, Tes Tulis, Angket dan Wawancara. Dimulai pada  
tanggal 21 Mei 2025 s/d 30 September 2025.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr.wb*

a.n. Ketua,  
Wakil Ketua I

  
Anis Buntania, M.Ag  
NIP. 197507232000031001

Tembusan Yth :  
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri





PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan. Daeng Celak Gedung A Lantai 3 dan 4. Senggarang – Tanjungpinang  
Telepon.(0771) 314974, Faksimili.(0771) 314974

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
Nomor : 071/156/4.5.01/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
- Menimbang : Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor : B-1717/Sti.20/1.2/PP.00.9/05/2025 tanggal 14 Mei 2025.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama / Obyek : **MUHAMAD ABID TRIPUTRA**
- b. NIM/Jurusan /Perguruan Tinggi / Jenjang : 191313/Hukum Keluarga Islam/STAIN SAR Kepri/S-1
- c. Untuk : Melakukan penelitian, dengan proposal berjudul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SAJIAN UNTUK ARWAH PASCA AKAD NIKAH DI KAMPUNG BUGIS TANJUNGPINANG KOTA"**.
- 1) Lokasi Penelitian:  
Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota
  - 2) Waktu / Lama penelitian : selama 3 (*tiga*) bulan terhitung **23 Mei 2025 s.d. 23 Agustus 2025**;
  - 3) Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada pemerintah dan atau instansi setempat;
  - 4) Apabila masa berlaku pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan masa penelitian harus diajukan kembali kepada instansi yang berwenang;
  - 5) Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 23 Mei 2025



**DEKI ISKANDAR DINATA, S.STP**  
Pembina Tk. I /IV.b  
NIP. 19790526 199810 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang;
3. Lurah Kampung Bugis;
4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 5. Pedoman Wawancara Penelitian

### PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Muhamad Abid Triputra  
NIM : 191313  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sajian Untuk Arwah  
Pasca Akad Nikah Pada Suku Bugis Di Kampung Bugis  
Tanjungpinang Kota

NO	TOPIK	INFORMAN	PERTANYAAN
1.	-Praktek dan ketentuan	Perangkat RT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa dampak yang timbul apabila tidak melaksanakan Tradisi ini ?</li><li>2. Apakah semua masyarakat menaati adat yang selama ini diyakini ?</li><li>3. Bagaimana pelaksanaan Tradisi sajian doa arwah ?</li><li>4. Apakah ada pesan dan makna moral dari tradisi ini ?</li><li>5. Bagaimana awal mula nya tradisi ini muncul ?</li></ol>
2.	Praktek dan ketentuan tradisi sajian arwah, Pelaksanaan dan dampak dari tradisi sajian arwah.	Tokoh Adat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa yang dimaksud dengan tradisi sajian untuk arwah ?</li><li>2. Sudah berapa banyak pelaku tradisi sajian untuk arwah ?</li><li>3. Apa dampak yang timbul apabila tidak melaksanakan Tradisi ini ?</li><li>4. Apa yang menyebabkan tradisi sajian untuk arwah pasca akad nikah masih terus dilaksanakan pada saat ini ?</li><li>5. Apakah semua masyarakat menaati adat yang selama ini diyakini ?</li></ol>

			<p>6. Bagaimana pelaksanaan Tradisi sajian untuk arwah ?</p> <p>7. Apakah ada pesan dan makna moral dari tradisi ini ?</p> <p>8. Bagaimana awal mula nya tradisi ini muncul ?</p>
3.	Pelaksanaan & dampak dari tradisi sajian arwah.	Tokoh Agama dan Masyarakat	<p>1. Apa pendapat bapak/ibu terhadap tradisi sajian untuk arwah pasca nikah ?</p> <p>2. Menurut bapak/ibu apa hikmah dari tradisi ini?</p> <p>3. Apakah ada dampak yang timbul ketika melanggar tradisi ini?</p> <p>4. Apakah bapak/ibu percaya dengan akibat tidak melaksanakan tradisi ini?</p>

**Tabel 8.** Pedoman Wawancara Penelitian

## **Lampiran 6. Transkrip Wawancara RT**

### **TRANSKIP WAWANCARA**

#### **Wawancara Perangkat RT**

Nama Informan : Bapak Bono  
Jabatan Informan : RT 01 RW 06  
Alamat : Kampung bugis

#### **Hasil Wawancara**

Penulis : “Apa dampak yang timbul apabila tidak melaksanakan Tradisi ini ?”

Narasumber : “Dampak yang timbul jika ada pasangan yang melanggar aturan ini diantaranya mendapatkan gunjingan dari Masyarakat dan juga terkena bala dan sial.”

Penulis : “Apakah semua masyarakat menaati adat yang selama ini diyakini ?”

Narasumber : “Ya, semua masyarakat suku bugis menaati tradisi ini.”

Penulis : “Bagaimana pelaksanaan Tradisi sajian doa arwah ?”

Narasumber : “setelah proses pelaksanaan akad Pernikahan”

Penulis : “Apa yang menyebabkan tradisi sajian untuk arwah pasca akad nikah masih terus dilaksanakan pada saat ini ?”

Narasumber : “Dari pengarah orang tua, namun tradisi sudah sedikit mengalami pergeseran di kampung sini, tidak begitu kuat seperti di bugis.”

Penulis : “Bagaimana awal mula nya tradisi ini muncul ?”

Narasumber : “Bahwa Sejarah dan sejak kapan mulainya tradisi sajian untuk arwah ini berlaku tidak diketahui secara pasti, dikarnakan ketika mewariskan tradisi

ini nenek moyang tidak memberikan penjelasan mengenai sejarah tradisi ini, akan tetapi orang-orang tua di Kampung hanya memberikan suatu bentuk larangan saja untuk tidak melanggar tradisi yang sudah lama.”

## **Lampiran 7. Transkrip Wawancara Tokoh Adat**

### **TRANSKIP WAWANCARA**

#### **Wawancara Tokoh Adat Bugis**

Nama Informan : Bapak Sabiling

Jabatan Informan : Tokoh Adat

Alamat : Kampung bugis

#### **Hasil Wawancara**

Penulis : “Apa yang dimaksud dengan tradisi sajian untuk arwah ?”

Narasumber : “Mereka membuat sajian yang disertai bakar-bakaran dupa. Menurut saya, doa-doa yang dibaca itu sama seperti doa dalam tahlilan arwah.”

Penulis : “Sudah berapa banyak pelaku tradisi sajian untuk arwah ?”

Narasumber : “ semua masyarakat yang bersuku bugis”

Penulis : “Apa dampak yang timbul apabila tidak melaksanakan Tradisi ini ?”

Narasumber : “mereka berpendapat mendapatkan bala bencana dan kejatuhan sakit karena arwah yang ditinggali bisa menegur mereka yang masih hidup”

Penulis : “Apa yang menyebabkan tradisi sajian untuk arwah pasca akad nikah masih terus dilaksanakan pada saat ini ?”

Narasumber : “ keyakinan terhadap tradisi tersebut, orang tua tidak mau melanggar tradisi yang sudah lama dilakukan”

Penulis : “Apakah semua masyarakat menaati adat yang selama ini diyakini ?”

Narasumber : “ya, mereka menaati dan menghormati”

Penulis : “Apakah ada pesan dan makna moral dari tradisi ini ?”

Narasumber : “sebagai bentuk rasa syukur dan keselamatan serta penghormatan kepada arwah yang ditinggali”

Penulis : “Bagaimana awal mula nya tradisi ini muncul ?”

Narasumber : “berawal dari kebiasaan nenek moyang dahulu yang dibawa para orang tua untuk selalu melaksanakan tradisi ini”

## **Lampiran 8. Transkrip Wawancara Tokoh Agama**

### **TRANSKIP WAWANCARA**

#### **Wawancara Tokoh Agama**

Nama Informan : Bapak Jaffar  
Jabatan Informan : Imam Masjid  
Alamat : Kampung bugis

#### **Hasil Wawancara**

Penulis : “Apa pendapat bapak terhadap tradisi sajian untuk arwah pasca nikah ?

Narasumber : “Menurut saya, tradisi sajian untuk arwah pasca nikah merupakan bagian dari kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur atau sebagai ungkapan rasa syukur. Selama tradisi ini tidak mengandung unsur syirik, tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan niatnya semata-mata untuk mendoakan arwah, maka saya memandangnya sebagai bentuk budaya yang bisa dilestarikan. Namun, umat juga perlu diberikan pemahaman agar tidak menjadikan tradisi ini sebagai kewajiban agama atau mengaitkannya dengan kepercayaan yang menyimpang.”

Penulis : “jika benar, apakah bapak berupaya mensosialisasikan masyarakat untuk meninggalkan praktik ini ?

Narasumber : “Saya berupaya mensosialisasikan pentingnya meninggalkan praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Hal ini saya lakukan melalui khutbah, pengajian, dan diskusi keagamaan di tengah masyarakat. Tradisi semacam ini harus diluruskan agar tidak terjadi penyimpangan akidah, namun tentu dengan cara yang santun dan tidak menyinggung budaya masyarakat.

## Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak  
Jaffar pada tanggal 29  
Oktober 2024



Wawancara dengan Bapak  
Sabiling, pada tanggal 7  
Maret 2024



Wawancara dengan Bapak  
Bono pada tanggal 21  
November 2023



Wawancara dengan Jamaah  
Masjid Khadijah Zainul Nurul  
Haq (Masyarakat) pada  
tanggal 29 Oktober 2024

Lampiran 10. Dokumentasi Observasi



Akad Nikah  
Acara Walimah 'Urs



Media  
Sajian (Nampan)



Media  
Dupa dan *Pasepeleng*

## Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### Data Pribadi :

Nama : Muhamad Abid Triputra  
Tempat,tanggal lahir : Jakarta, 1 April 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Sawang Permai, Kelurahan Buliang,  
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam  
No Hp : 081277515245



#### Riwayat Pendidikan :

1. SDN 002 Batu Aji : Tahun 2007-2013
2. SMPN 9 Sagulung : Tahun 2013-2016
3. MAN 1 Batam : Tahun 2016-2019

#### Pengalaman Organisasi :

1. LDK Ar-Rahman : Tahun 2019-2021
2. HMI : Tahun 2019-2021

Demikian daftar riwayat hidup ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Peneliti,

Muhamad Abid Triputra